SALINAN

Kementerian Koperasi Republik Indonesia
INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
1500 587
info@kop.go.id
www.kop.go.id

PETUNJUK PELAKSANAAN DEPUTI

BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

KEMENTERIAN KOPERASI NOMOR

07 TAHUN 2026 TENTANG

PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI UNTUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pada ayat (4) ditegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan penguatan koperasi sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Koperasi memiliki peran strategis sebagai sokoguru perekonomian rakyat yang mampu menggerakkan

partisipasi ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkeadilan.

Dalam upaya memperkuat peran strategis tersebut, Pemerintah meluncurkan Program Strategis Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini telah berhasil mendorong terbentuknya lebih dari 83.382 KDKMP di seluruh Indonesia. Untuk menunjang operasionalisasi ribuan KDKMP, Pemerintah menindaklanjutinya melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Diktum KELIMA bahwa pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diamanatkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Guna memastikan hasil pembangunan fisik sesuai dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan regulasi, diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, verifikasi dan validasi ini berfokus pada administratif dan faktual berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan fisik di lapangan untuk memastikan seluruh komponen fisik telah memenuhi spesifikasi kontrak dan siap beroperasi, bukan merupakan audit teknis konstruksi, pemeriksaan struktur bangunan, pengujian mutu material, maupun sertifikasi kelaikan bangunan.

Kerangka teknis telah ditetapkan dalam Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, namun demikian pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah saat ini masih menghadapi kendala dinamika lapangan sehingga berjalan lambat. Kondisi ini memerlukan langkah percepatan (*akselerasi*) yang terstruktur dan terkoordinasi agar penyerahan dan pemanfaatan aset KDKMP tidak tertunda.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Koperasi mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi. Agar pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi

Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang mengamanatkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Koperasi untuk menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Penggunaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2026.

2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bermaksud untuk:

a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Dekonsentrasi secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP secara objektif dan sesuai ketentuan;

c. memperkuat peran Pemerintah Provinsi dalam mengoordinasikan, membina, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten/kota; dan
d. mewujudkan tata kelola dan penggunaan Dana Dekonsentrasi yang berorientasi pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) program.

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

a. terlaksananya koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi di seluruh kabupaten/kota secara tepat waktu.
b. meningkatnya efektivitas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi.
c. terselenggaranya proses verifikasi dan validasi sesuai dengan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d. terwujudnya tertib administrasi, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan Dana Dekonsentrasi;
e. tersusunnya penandatanganan Berita Acara Verval, dan laporan hasil serta laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi pembagunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP secara lengkap, akurat, akuntabel dan tepat waktu.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

a. Latar Belakang;
b. Maksud dan Tujuan;
c. Ruang Lingkup;
d. Dasar Hukum;
e. Pengertian;
f. Sumber Pembiayaan dan Penggunaan Dana Dekonsentrasi;
g. Pengorganisasian;
h. Mekanisme Pelaksanaan;
i. Integritas, Anti-Korupsi, dan Pengembalian Dana;
j. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
k. Pemantauan dan Evaluasi;
l. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi Administratif;
m. Ketentuan Lain-Lain; dan
n. Penutup.

4. Dasar Hukum

Petunjuk Pelaksanaan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
d. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
e. Peraturan Presiden Nomor … Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ... (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...);

f. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

g. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);

h. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi

Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...).

5. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disingkat KDKMP adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang bertempat di Desa atau Kelurahan yang sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau keterangan domisili.

c. Pengurus adalah anggota KDKMP yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha KDKMP.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

e. Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Gerai adalah bangunan atau tempat usaha yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penjualan barang kebutuhan masyarakat serta layanan ekonomi lainnya yang dikelola oleh KDKMP.

f. Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjunya disebut Pergudangan adalah bangunan atau ruang penyimpanan barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan distribusi dan penyimpanan

komoditas yang diperdagangkan oleh KDKMP.

g. Verifikasi adalah proses pemeriksaan administratif terhadap dokumen pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan KDKMP untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan.

h. Validasi adalah proses pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik bangunan dan kelengkapan KDKMP untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan kelayakan fungsi.

i. Tim Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Tim Verval adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

j. Tim Pemantauan dan Evaluasi Provinsi adalah tim yang dibentuk di tingkat provinsi dan menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan Verifikasi dan Validasi ~~(Verval)~~ yang dilakukan oleh Tim Verval di tingkat kabupaten/kota;

k. Pelaksana Pembangunan adalah PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang diberikan penugasan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembagunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP untuk melaksanakan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan KDKMP melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

l. Berita Acara Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Berita Acara Verval adalah dokumen resmi yang disusun dan ditandatangani oleh Tim Verval sebagai hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi terhadap pembagunan fisik, Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan KDKMP yang memuat hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan, analisis Verifikasi dan Validasi, dan kesimpulan hasil Verifikasi dan Validasi.

m. Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut SIMKOPDES adalah sistem manajemen informasi terintegrasi untuk pendataan, pengelolaan, dan pemantauan kelembagaan, keanggotaan, usaha, serta layanan KDKMP secara digital dan terkoneksi dengan sistem kementerian/lembaga lain melalui sistem penghubung layanan pemerintah.

n. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

o. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;

p. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat.

q. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

r. Satuan Kerja Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Satker Dekonsentrasi adalah organisasi perangkat daerah Provinsi yang ditetapkan untuk mengelola Dana Dekonsentrasi.

s. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

t. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

u. Deputi adalah unit kerja eselon I di Kementerian yang menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan Koperasi.

v. Dinas adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II
SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI

1. Sumber Pembiayaan

a. pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan mekanisme Dana Dekonsentrasi Kementerian Koperasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi.

b. Dana Dekonsentrasi digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan honorarium serta pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di lapangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Tim Verval.

c. penggunaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran, target keluaran (*output*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara

2. Prinsip Penggunaan Dana Dekonsentrasi

Penggunaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efektif, yaitu penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian target kegiatan secara optimal;

b. efisien, yaitu penggunaan anggaran dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan;

c. transparan, yaitu seluruh proses penggunaan anggaran dapat diketahui dan ditelusuri sesuai ketentuan;

d. akuntabel, yaitu setiap penggunaan anggaran dapat

dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan;

e. tertib administrasi, yaitu didukung dokumen yang lengkap, sah, dan sesuai ketentuan; dan

f. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam rangka:

1) menyamakan pemahaman mengenai kebijakan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
2) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
3) menyelesaikan permasalahan pelaksanaan di daerah;
4) meningkatkan sinergi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Koordinasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali secara luring dan 5 (lima) kali secara daring sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

b. Pelaksanaan Verval

Dana Dekonsentrasi dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas yang hanya berkaitan langsung dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP. Standar biaya perjalanan dinas mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. Ketentuan perjalanan dinas meliputi:

1) tim Verval Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) lokasi KDKMP dengan perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari; dan
2) tim Pemantauan dan Evaluasi Provinsi untuk 1 (satu) kabupaten/kota dengan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari

c. Pelaporan

Dana Dekonsentrasi digunakan untuk mendukung penyusunan laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi, laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara berkala, untuk tenggat waktu penyampaian laporan akan dijabarkan lebih lanjut pada BAB VIII bagian Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Dana Dekonsentrasi digunakan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang akan dijabarkan lebih lanjut pada BAB VII bagian Pemantauan dan Evaluasi.

4. Jenis Belanja yang Dapat Dibiayai

Pelaksanaan kegiatan dapat didukung melalui belanja sesuai DIPA dan ketentuan pengelolaan APBN, antara lain:

a. belanja perjalanan dinas;
b. belanja paket rapat/pertemuan;
c. belanja bahan;
d. belanja jasa profesi pembekalan; dan
e. belanja honor.

No	Indikator Kinerja Utama	Formula / Alat Ukur	Target	Sumber Data
1	Progres Pembentukan Tim Verval	(Jumlah Kab/Kota memiliki SK Tim / Total Kab/Kota penerima program) x 100%	> 95%	Dokumen SK Bupati/Wali Kota

No	Indikator Kinerja Utama	Formula / Alat Ukur	Target	Sumber Data
2	Rasio Ketuntasan Eksekusi Verifikasi dan Validasi	(Jumlah KDKMP selesai Verifikasi dan Validasi / Total KDKMP terbangun) x 100%	> 95%	Berita Acara dan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi di SIMKOPDES
3	Rasio Penyelesaian Catatan	(Jumlah catatan tuntas / Total temuan) x 100%	> 90%	Berita Acara Verifikasi Perbaikan
4	Efisiensi Serapan Anggaran	(Realisasi Keuangan DIPA / Pagu Alokasi DIPA) x 100%	> 95%	Laporan Keuangan Satker (OM-SPAN)

Seluruh belanja dilaksanakan sesuai SBM, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan peraturan perundang-undangan, sepanjang tercantum dalam DIPA.

BAB III
PENGORGANISASIAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

a. kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi Koperasi sebagai Satker Dekonsentrasi.

b. pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi berpedoman pada DIPA, Petunjuk Pelaksanaan ini, serta ketentuan peraturan perundang-undanga.

2. Organisasi Pengelola dan Pelaksana Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibagi menjadi dua kelompok kerja yaitu:

a. Pengelola Anggaran, yang terdiri atas:

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
4) Bendahara Pengeluaran.

Penunjukan pejabat pengelola anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Pelaksana Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi :

1) tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur; dan

2) tim Verval Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Wali Kota

3. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui Satker Dekonsentrasi mempunyai tugas:

1) menyusun Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kabupaten/Kota (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14);
2) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
3) mengelola Dana Dekonsentrasi sesuai DIPA;
4) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait terkait pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;

5) melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Verval;
6) mengoordinasikan percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
7) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Tim Verval KDKMP
8) memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi;
9) melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;
10) mengoordinasikan PMO Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keterlibatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.
11) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi kepada Menteri; dan

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1) membentuk Tim Verval melalui Keputusan Bupati/Wali Kota;
2) mengusulkan Tim Verval Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
3) memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4) memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis sebagai objek Verifikasi dan Validasi;
5) melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan Verifikasi dan

Validasi KDKMP yang dilakukan oleh Tim Verval KDKMP;

6) mengoordinasikan PMO Kabupaten/Kota untuk keterlibatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

c. Tim Pemantauan dan Evaluasi Provinsi

Tim Pemantauan dan Evaluasi Provinsi mempunyai tugas:

1) melakukan koordinasi teknis dengan Tim Verval dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2) melakukan pembinaan teknis ke Tim Verval;
3) memantau langsung ke lapangan dengan uji petik dan SIMKOPDES;
4) melakukan verifikasi faktual ke lokasi dalam hal terdapat permasalahan/sengketa;
5) memberikan rekomendasi teknis penyelesaian;

6) menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPA dan Deputi

d. Tim Verval Kabupaten/Kota

Tim Verval Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1) melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
2) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
3) memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
4) menyusun Berita Acara Verval;
5) memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
6) melakukan proses penandatanganan Berita Acara Verval;
7) menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui SIMKOPDES, dapat dibantu oleh PMO Kabupaten/Kota;
8) menyampaikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi kepada bupati/wali kota dengan tembusan ke gubernur dan Menteri.

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Koordinasi Pelaksanaan

Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui metode *luring*, *daring*, maupun *hybrid* dengan memprioritaskan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.

6. Jumlah Tim dan Standar Produktivitas

a. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan jumlah Tim Verval dengan mempertimbangkan volume KDKMP, sebaran geografis, dan sisa waktu pelaksanaan, sehingga seluruh lokasi dapat diverifikasi dan divalidasi sebelum batas akhir pelaksanaan, yang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang ketua;
2) 1 (satu) orang wakil ketua; dan
3) paling sedikit 5 (lima) orang anggota dengan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata kelola penyelenggaraan KDKMP dan ketentuan Pedoman Verifikasi dan Validasi KDKMP.

b. Standar produktivitas per tim paling sedikit 1 (satu) KDKMP per 2 (dua) hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Petunjuk Pelaksanaan ini.

c. Dalam hal sampai dengan tanggal 15 September 2026 terdapat kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Verval, Pemerintah Provinsi melakukan eskalasi bertingkat:

1) surat Gubernur kepada Bupati/Wali Kota;
2) pembinaan dan pendampingan khusus oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi; dan
3) pelaporan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi untuk pengarahan lebih lanjut.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilaksanakan secara terkoordinasi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tim Verval Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

1. Persiapan

Pemerintah Provinsi memastikan kesiapan pelaksanaan melalui:

a. penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
b. koordinasi dengan Kementerian Koperasi;
c. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti dukung serta dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.
d. koordinasi dan penguatan literasi dalam pelibatan PMO Provinsi dan Kab/Kota

2. Koordinasi

Materi koordinasi paling sedikit meliputi:

a. Kebijakan pelaksanaan Program KDKMP;
b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
c. Pembentukan Tim Verval Kabupaten/Kota;
d. Mekanisme pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
e. Tata cara pelaporan melalui SIMKOPDES (untuk pelaporan, menggunakan akun user Dinas Koperasi);
f. Penyelesaian kendala pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Dilakukan oleh Tim Verval Kabupaten/Kota setelah pembangunan fisik

dinyatakan selesai 100% oleh Pelaksana Pembangunan. Jika dalam Verifikasi dan Validasi ditemukan komponen yang belum selesai/tidak sesuai, maka status →selesai 100%" ditangguhkan hingga perbaikan diverifikasi.

Tahapan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi mengacu pada Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

a. pembentukan Tim Verval yang ditandatangani oleh Bupati/Wali kota;
b. Tim Verval melakukan persiapan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi berupa rapat persipan (*entry meeting)* dan penyiapan Surat Perintah Tugas;

c. pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP di lapangan dengan berpedoman pada Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melakukan Pemeriksaan dokumen administrasi; Pemeriksaan fisik bangunan, dan pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana;

d. penyusunan Berita Acara Verval;

e. penyusunan laporan hasil Verifikasi dan Validasi;

f. pemberian rekomendasi berupa Layak Digunakan dan Siap Operasional, Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan, atau Belum Layak;

g. penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Validasi KDKMP di dalam SIMKOPDES;

h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP melalui SIMKOPDES.

i. penyampaian hasil Verifikasi dan Validasi agar melibatkan PMO dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui:

a. rapat koordinasi;

b. pemantauan melalui SIMKOPDES;

c. klarifikasi/korespodensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. pemantauan langsung ke lokasi KDKMP.

Aspek yang dipantau dan dievaluasi meliputi:

a. pembentukan Tim Verval KDKMP;

b. pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP di lapangan;

c. penyusunan Berita Acara Verval;

d. penyampaian laporan hasil Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
e. status akhir pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP oleh Tim Verval;
f. catatan pada aspek pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan fisik bangunan, dan pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana; dan
a. tindak lanjut dari catatan setiap aspek.

Pemantauan danevaluasi dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) minggu. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar:

a. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
b. percepatan penyelesaian permasalahan;
c. peningkatan koordinasi; dan
d. penyusunan rekomendasi kebijakan.

5. Pelaporan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Tim Verval menyampaikan laporan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP secara berkala baik mingguan dan bulanan ke Provinsi melalui SIMKOPDES yang terdiri atas:

a. laporan pelaksanaan hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verval kabupaten/kota berpedoman pada Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 sebagaimana lampiran 1 paling lama 3 hari setelah Berita Acara Verval ditandatangani;
b. laporan Rekap Formulir Ceklis hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verval (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2), Rekapitulasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota (Lampiran 3), dan Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Catatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4) dilaporkan setiap dua minggu pada setiap hari Jum'at;
c. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi provinsi oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5), dan Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Catatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6) dilaporkan setiap dua minggu pada setiap hari Jum'at;
d. Laporan rekapitulasi pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian *output* oleh Pemerintah Provinsi dilaporkan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7); dan
e. laporan akhir kegiatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi oleh Pemerintah Provinsi (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9) pada akhir tahun.

6. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan

a. terbentuknya Tim Verval Kabupaten/Kota sesuai ketentuan;

b. terlaksananya Verifikasi dan Validasi sesuai target berdasarkan daftar KDKMP yang diserahkan oleh Pelaksana Pembangunan;

c. terkirimnya Berita Acara Verval dan Laporan Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi ke SIMKOPDES sesuai dengan target;

d. terselesaikannya seluruh catatan ketidaksesuaian sesuai batas waktu;

e. terlaksananya pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

f. tercapainya target keluaran (*output*) dan realisasi anggaran sesuai DIPA; dan

g. tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP secara tepat waktu.

7. Jadwal Pelaksanaan, Target, dan Mekanisme *Cut-off* Akhir Tahun Anggaran

a. Jadwal Pelaksanaan

1) Pelaksanaan kegiatan mengikuti alur (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8) sebagai berikut:
   a) Tahap Persiapan dilaksanakan awal September 2026 ;
   b) Tahap Pelaksanaan: September-November 2026 pelaksanaan Verifikasi dan Validasi seluruh KDKMP yang telah dinyatakan selesai 100%, pengunggahan laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi ke SIMKOPDES paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara ditandatangani; dan
   c) Tahap Verifikasi dan Validasi dan Finalisasi pelaporan: September – 10 Desember 2026 verifikasi perbaikan, penyelesaian keberatan, konsolidasi laporan akhir, dan pertanggungjawaban keuangan.
2) Batas akhir penandatanganan Berita Acara Verval paling lambat 9 Desember 2026.
3) Batas akhir penyampaian laporan akhir Pemeritah Daerah provinsi kepada Menteri paling lambat tanggal 10 Desember 2026.

b. Target Volume

1) Target pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Tahun Anggaran 2026 adalah sebanyak 21.933 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) KDKMP tersebar di 38 (tiga puluh delapan) provinsi sesuai

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan DIPA Dana Dekonsentrasi, dengan rincian per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12.

2) Dalam hal terdapat perbedaan antara target pada huruf a dengan dokumen perencanaan lain (Kerangka Acuan Kerja yang memuat volume 20.000 KDKMP), target yang berlaku adalah target sesuai RAB/DIPA, dan penyesuaian dokumen perencanaan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Koperasi.

3) Perubahan target mengikuti dinamika kesiapan fisik pembangunan dan dituangkan dalam revisi DIPA sesuai ketentuan.

c. Lokasi Belum Dapat Dilakukan Verifikasi dan Validasi

1) Lokasi KDKMP dinyatakan “Belum Dapat dilakukan Verifikasi dan Validasi” dalam hal memenuhi kriteria :

a) progres fisik pembangunan belum mencapai 100% (seratus persen) dan/atau belum ada pernyataan selesai dari Pelaksana Pembangunan;

b) dokumen administratif A1–A3 (kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, PBG/SLF/KRK) belum tersedia sehingga pemeriksaan administrasi tidak dapat dilakukan; dan/atau

c) lokasi tidak dapat diakses karena keadaan kahar (bencana alam, konflik sosial, atau kebijakan darurat).

2) Lokasi “Belum Dapat dilakukan Verifikasi dan Validasi” dicatat dalam Register Lokasi Belum Dapat dilakukan Verifikasi dan Validasi (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13) yang memuat identitas lokasi, kriteria penyebab, perkiraan waktu kesiapan, dan rencana Verifikasi dan Validasi susulan.

3) Register sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dimutakhirkan setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan direkapitulasi oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi sebagai bagian dari laporan bulanan.

4) Verifikasi dan Validasi susulan terhadap lokasi pada register dilaksanakan pada anggaran tahun depan sepanjang kriteria dalam angka 1) telah terpenuhi dan anggaran tersedia.

d. Perlakukan Temuan Belum Tuntas di Akhir Tahun Anggaran

1) Temuan ketidaksesuaian yang belum tuntas sampai dengan batas akhir penyampaian laporan akhir diberi status “Dalam Proses” dan dicatat dalam rekapitulasi temuan.

2) Untuk temuan berstatus “Dalam Proses”, Satker Dekonsentrasi provinsi melakukan serah terima pengawasan tindak lanjut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tembusan Deputi, yang memuat daftar temuan (catatan), kategori, batas waktu perbaikan, dan pihak yang bertanggung jawab.

3) Tindak lanjut perbaikan lintas tahun anggaran dipantau melalui SIMKOPDES dan menjadi bahan pertimbangan serah terima hasil

pekerjaan oleh pemberi kerja konstruksi sesuai ketentuan kontrak, termasuk pilihan penggunaan jaminan pemeliharaan apabila masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran.

BAB V
INTEGRITAS, ANTI-KORUPSI, DAN PENGEMBALIAN DANA

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi wajib menjunjung tinggi integritas, prinsip anti-korupsi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Dekonsentrasi. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara, menurunkan kualitas hasil Verifikasi dan Validasi, atau merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program. Ketentuan dalam BAB ini mengatur pakta integritas, larangan gratifikasi, sanksi pemalsuan hasil, serta mekanisme pengembalian dana.

1. Pakta Integritas

a. Setiap anggota Tim Verval wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugas (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10).

b. Pakta Integritas berisi pernyataan untuk:
   1) bekerja secara profesional, objektif, jujur, dan transparan;
   2) tidak menerima, meminta, atau memberi gratifikasi;
   3) tidak memiliki benturan kepentingan;
   4) tidak memalsukan, memanipulasi, atau merekayasa hasil Verifikasi dan Validasi; dan
   5) bersedia dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar.

c. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani di atas kertas bermeterai atau secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didokumentasikan oleh penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan, dan menjadi lampiran dalam penerbitan surat tugas anggota Tim Verval.

d. Dalam hal terjadi penggantian anggota Tim Verval, anggota pengganti wajib

menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugas.

e. Dalam hal anggota Tim Verval mengetahui adanya benturan kepentingan, baik pada dirinya maupun pada anggota lain, yang bersangkutan wajib menyatakan dan melaporkan benturan kepentingan dimaksud kepada atasan atau pejabat yang berwenang, dan yang bersangkutan dikeluarkan dari penanganan lokasi yang terkait.

2. Larangan Gratifikasi

a. Tim Verval dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas dan janji lainnya, dari Pelaksana Pembangunan dan/atau Penyedia Jasa, Pengurus KDKMP, atau pihak mana pun yang terkait dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

b. Tim Verval dilarang menerima transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi dari pelaksana pembangunan dan/atau penyedia jasa atau

pihak yang diverifikasi; seluruh kebutuhan transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran kegiatan sesuai standar biaya yang berlaku.

c. Dalam hal menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak, anggota Tim Verval wajib melaporkan gratifikasi dimaksud kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 jo. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026.
d. Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi dan melampirkan bukti penerimaan, dan selanjutnya status objek gratifikasi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Setiap anggota Tim Verval yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap larangan gratifikasi wajib melaporkannya kepada atasan, Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian, atau pihak yang berwenang melalui kanal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 1, dengan pelindungan pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Pelanggaran atas larangan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
g. Ketentuan mengenai larangan gratifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Sanksi Pemalsuan Hasil** Verifikasi dan Validasi
   a. Anggota Tim Verval yang terbukti memalsukan, memanipulasi, atau merekayasa

hasil Verifikasi dan Validasi:

1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian ; dan
2) dapat diproses secara pidana dalam hal terbukti melanggar ketentuan hukum.

b. Pemalsuan, manipulasi, atau rekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain berupa penggunaan foto atau data lokasi lain, perubahan hasil pengukuran, pengisian daftar periksa yang tidak sesuai kondisi lapangan, serta penandatanganan berita acara tanpa pelaksanaan verifikasi lapangan.

c. Pengungkapan dugaan pemalsuan hasil Verifikasi dan Validasi dilakukan melalui pemeriksaan internal oleh atasan langsung, Inspektorat Kementerian, atau aparat pengawas internal pemerintah sesuai kewenangan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi sebagai wujud akuntabilitas penggunaan anggaran dan pencapaian keluaran (*output*) kegiatan.

Setiap Satker Dekonsentrasi Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun untuk menggambarkan capaian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam mendukung Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:

a. latar belakang, dasar hukum, dan tujuan kegiatan;
b. uraian realisasi pelaksanaan kegiatan (waktu, lokasi, peserta);
c. hasil evaluasi, koordinasi, pembinaan dan pendampingan, pemantauan lapangan, dan evaluasi
d. tabel capaian *output* target vs realisasi keuangan;
e. rekapitulasi temuan ketidaksesuaian, status perbaikan;
f. identifikasi hambatan/kendala lapangan serta solusi tindak lanjut; dan
g. lampiran dokumentasi visual kegiatan.

2. Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi kepada Pemerintah Provinsi melalui aplikasi SIMKOPDES sesuai

ketentuan. Laporan dimaksud memuat:

a. SK Tim Verval yang ditandatangani Bupati/Wali kota;
b. Berita Acara Verval yang sudah ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Verval;
c. laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDKMP yang sudah di tandatangani oleh semua anggota Tim Verval;
d. rekap formulir ceklis hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verval;
e. rekapitulasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi serta Kabupaten / Kota;
f. rekapitulasi tindak lanjut atas catatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi serta Kabupaten / Kota;
g. rekapitulasi pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran pelaksanaan Verifikasi dan Validasi; dan

h. dokumentasi pendukung lainnya yang terkait hasil Verifikasi dan Validasi KDKMP.

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan konsolidasi laporan dari seluruh kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi kepada Kementerian. Laporan dimaksud paling sedikit memuat:

a. jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk SK Tim Verval;
b. Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Verifikasi dan Validasi;
c. jumlah KDKMP yang telah 100% (seratus persen) dan di lakukan Verifikasi dan Validasi;
d. hasil Verifikasi dan Validasi berupa Berita Acara Verval dan laporan hasil Verifikasi dan Validasi beserta status akhir (layak, layak dengan catatan, belum layak);
e. perkembangan tindak lanjut atas catatan hasil Verifikasi dan Validasi;
f. capaian pelaksanaan kegiatan; dan
g. permasalahan serta rekomendasi penyelesaian.

C. Mekanisme Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan secara berjenjang sesuai kalender pelaporan sebagai berikut:

a. pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan perkembangan kepada Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi setiap 2 (dua) minggu paling lambat setiap hari Jum’at.
b. pemerintah Provinsi menyampaikan laporan perkembangan kepada Kementerian Koperasi setiap 2 (dua) minggu paling lambat setiap hari Jum’at.

c. pemerintah Provinsi menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Koperasi c.q. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, dengan format Laporan bulanan sebagaimana Lampiran 9.
d. laporan akhir provinsi (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9) disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember 2026.

Penyampaian laporan berjenjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan aplikasi SIMKOPDES.

Kalender pelaporan berjenjang tersebut tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verval kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur serta pengunggahan ke SIMKOPDES paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verval ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pedoman

Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Dokumen Pendukung

Setiap laporan wajib didukung dengan dokumen yang sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, paling sedikit meliputi:

a. SK Tim Verval;
b. Surat Perintah Tugas (SPT);
c. Berita Acara Verval;
d. laporan hasil Verifikasi dan Validasi;
e. dokumentasi kegiatan Verifikasi dan Validasi;
f. bukti perjalanan dinas, seperti tiket/transportasi, penginapan, SPPD (jika melakukan perjalanan dinas);
g. bukti pengeluaran sesuai SBM yang berlaku;
h. dokumen pendukung lainnya sesuai karakteristik kegiatan.

5. Ketepatan Waktu Pelaporan

Satker Dekonsentrasi Provinsi wajib menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan. Keterlambatan penyampaian laporan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan penggunaan Dana Dekonsentrasi mendukung pelaksanaan Verifikasi dan Validasi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk:

a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan target keluaran (output) yang telah ditetapkan;
b. mengukur capaian kinerja pelaksanaan Dana Dekonsentrasi;
c. mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan; dan
e. menjadi bahan penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi pada tahun anggaran berikutnya.

2. Pelaksana dan Metode Pemantauan

a. Kementerian Koperasi (c.q. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi) melakukan kendali mutu makro nasional, evaluasi kinerja serapan dekonsentrasi provinsi pada SIMKOPDES.
b. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan terpadu melalui telaah berkas digital pada SIMKOPDES, forum rapat koordinasi berkala, serta peninjauan langsung (*on-the-spot*) ke lokasi fisik pembangunan.

3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

a. memberikan umpan balik kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan;
c. melakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan Dana Dekonsentrasi;
d. meningkatkan efektivitas pembinaan dan koordinasi; dan
e. menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

4. Indikator Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Formula / Alat Ukur	Target	Sumber Data
1	Progres	(Jumlah Kab/Kota	> 95%	Dokumen SK

No	Indikator Kinerja Utama	Formula / Alat Ukur	Target	Sumber Data
	Pembentukan Tim Verval	memiliki SK Tim / Total Kab/Kota penerima program) x 100%		Bupati/Wali Kota
2	Rasio Ketuntasan Eksekusi Verifikasi dan Validasi	(Jumlah KDKMP selesai Verifikasi dan Validasi / Total KDKMP terbangun) x 100%	> 95%	Berita Acara dan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi di SIMKOPDES
3	Rasio Penyelesaian Catatan	(Jumlah catatan tuntas / Total temuan) x 100%	> 90%	Berita Acara Verifikasi Perbaikan
4	Efisiensi Serapan Anggaran	(Realisasi Keuangan DIPA / Pagu Alokasi DIPA) x 100%	> 95%	Laporan Keuangan Satker (OM-SPAN)

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi administratif atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai Petunjuk Pelaksanaan ini, tertib administrasi, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan penggunaan anggaran.

Setiap Satker Dekonsentrasi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tim Verval wajib tunduk pada mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam BAB ini.

1. Pengawasan

a. pengawasan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi.

b. satker Dekonsentrasi Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan bulanan kepada Inspektorat Kementerian sebagai bahan pengawasan intern, dengan tembusan kepada Deputi.

c. inspektorat Kementerian dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diundang dalam rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.

d. hasil pengawasan Inspektorat disampaikan kepada Menteri; hasil

pembinaan dan pengawasan menjadi dasar pertimbangan pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun anggaran berikutnya.

2. Pemeriksaan

a. inspektorat melakukan uji petik silang dalam hal ditemukan anomali data pada SIMKOPDES, ketimpangan antara pelaporan dan kondisi lapangan, atau pengaduan yang beralasan.

b. satker Dekonsentrasi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tim Verval wajib memberikan akses, data, dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Sanksi Adminsitrasi

a. anggota Tim Verval dan/atau yang melanggar Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai BAB V dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan atau terjadi perubahan kebijakan, Menteri dapat melakukan pembinaan, pengarahan, dan/atau penyesuaian pelimpahan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

1. ***Force Majeure***
   a. dalam hal terjadi keadaan kahar (bencana alam, konflik sosial, kebijakan darurat) yang menyebabkan lokasi KDKMP tidak dapat diakses, pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dapat ditunda.
   b. penundaan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan dicatat dalam SIMKOPDES.
   c. batas waktu perbaikan bagi Pelaksana Pembangunan dan/atau Penyedia Jasa diperpanjang sesuai durasi *force majeure.*

2. **Perubahan Kebijakan**

   Dalam hal terdapat perkembangan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Koperasi atau Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dapat memberikan petunjuk lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Ketentuan Peralihan**
   a. kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tetap sah.
   b. pengelola program dan kegiatan pendukung Verifikasi dan Validasi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dapat melanjutkan program dan kegiatan yang sedang berjalan sepanjang tidak

bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini.

c. dokumen, register, dan format yang telah diisi sebelum berlakunya perubahan format disesuaikan pada pelaporan periode berikutnya.

4. Evaluasi Berkala dan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan

a. deputi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan ini paling sedikit 1 (satu) kali pada triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau penyusunan petunjuk pelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

c. dalam hal terdapat perubahan sehubungan dengan perubahan kebijakan dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan ini ditinjau dan diperbaiki sesuai ketentuan.

d. perubahan Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan oleh Deputi dan disampaikan kepada seluruh Satker Dekonsentrasi Provinsi serta diumumkan melalui kanal resmi Kementerian.

BABX
PENUTU
P

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan dan panduan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Penggunaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2026, serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung efektif dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .21 Agustus 2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI,

ttd.

HERBERT H.O. SIAGIAN

NIP 19690121 199303 1 001

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG

PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI UNTUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Lampiran 1. Format Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI KDKMP

NOMOR: ……/Lap/VII/2026

I. IDENTITAS KDKMP

Uraian		**Keterangan**
a. Nama KDKMP	:	[Nama Koperasi Distribusi Kompleks Mitra Pangan]
b. Nomor Induk Koperasi (NIK)	:	327XXXXXXXXX
c. Nomor Badan Hukum	:	[Nomor AHU / Pengesahan Badan Hukum]
d. Tanggal Berdiri	:	dd/mm/yyy

e. Alamat	:	[Alamat Lengkap Kantor Koperasi]
f. Lokasi Fisik Gerai / Gudang	:	[Alamat Lengkap / Koordinat Lokasi Pembangunan Fisik]

g. Nomor Kontrak Pembangunan : [Nomor & Tanggal Perjanjian/SPK Terkait Pembangunan Fisik]

II. IDENTITAS TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: [Nomor_Surat_Tugas] Tanggal [Tanggal_Surat_Tugas], berikut adalah susunan Tim Verval yang melaksanakan tugas di lapangan :

No.	Nama	NIP / Identitas	Jabatan dalam Tim	Instansi / Satker
1.	[Nama Ketua]	[NIP]	Ketua Tim	[Nama Unit Kerja / Kedeputian]
2.	[Nama Anggota 1]	[NIP]	Anggota / Supervisor	[Nama Unit Kerja / Kedeputian]
3.	[Nama Anggota 2]	[NIP]	Anggota / Teknis	[Nama Unit Kerja / Dinas Daerah]

Waktu Pelaksanaan Lapangan: [Tanggal Mulai] s.d. [Tanggal Selesai]

III. ANALISIS HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian ini memuat analisis objektif mengenai kesesuaian antara rencana pembangunan dengan realisasi fisik di lapangan, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) aspek utama:

A. Aspek Pembangunan Fisik Gerai

1. **Analisis Struktur & Finishing:** Evaluasi mengenai kesesuaian luas bangunan gerai (target vs realisasi), dinding, lantai, atap, serta pekerjaan fasad depan gerai sesuai spesifikasi teknis.

2. **Kondisi Eksisting:** [Jelaskan secara ringkas volume persentase keterbangunan, kualitas pengerjaan, dan jika ada deviasi/kekurangan dari rencana awal].

B. Aspek Pergudangan (Fasilitas Penyimpanan)

1. **Analisis Kapasitas & Tata Ruang:** Evaluasi mengenai luas ruang simpan, kondisi sirkulasi udara (ventilasi), pencahayaan, serta ketahanan gudang terhadap potensi hama atau kelembaban yang dapat merusak komoditas pangan dan aspek lainnya.
2. **Kondisi Eksisting:** [Jelaskan kesesuaian fasilitas gudang dengan standar penyimpanan logistik KDKMP].

C. Aspek Kelengkapan KDKMP

1. **Analisis Utilitas & Prasarana Penunjang:** Evaluasi ketersediaan instalasi listrik (daya watt), jaringan air bersih, internet, sarana penunjang operasional (meja kasir, rak display, timbangan, mobil, dll), serta sistem drainase di sekitar gerai.
2. **Kondisi Eksisting:** [Jelaskan apakah kelengkapan operasional sudah berfungsi/siap digunakan atau masih ada yang belum terpasang].

IV. KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, pengisian lembar checklist, dan verifikasi fisik langsung di lapangan, Tim Verval menyimpulkan bahwa:

A. **Tingkat Kesesuaian Fisik:** Pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan KDKMP [Nama Koperasi] dinyatakan **[SESUAI / SESUAI DENGAN CATATAN / TIDAK SESUAI]** terhadap spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan persentase realisasi fisik sebesar **[XX%]**.

B. **Rekomendasi Tindak Lanjut:**

- *Opsi A (Jika 100% Selesai):* Gerai dinyatakan dapat segera diresmikan dan dioperasikan sepenuhnya untuk melayani anggota dan masyarakat.
- *Opsi B (Jika Ada Catatan Minor):* KDKMP/Pelaksana Pembangunan dan/atau Penyedia Jasa wajib melakukan perbaikan terhadap [sebutkan kekurangan minor] dalam jangka waktu paling lambat [X] hari kalender terhitung sejak laporan ini diterbitkan.

C. Pernyataan Tim Verval

1. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Verifikasi dan Validasi
   a) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Tim Verval bersifat administratif dan pemeriksaan faktual yang terbatas pada

kondisi kasat mata (visual inspection) pada saat pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di lapangan.

b) Verifikasi dan Validasi ini tidak mencakup, bukan merupakan, dan tidak dapat disetarakan dengan:

1) Audit teknis konstruksi;
2) Pemeriksaan struktur bangunan secara mendalam (structural integrity assessment);
3) Pengujian mutu material di laboratorium (material testing);
4) Pengujian beban (load testing);
5) Sertifikasi kelaikan bangunan (building certification);
6) Sertifikasi keselamatan bangunan (safety certification);

7) Atau bentuk pengujian teknis lainnya yang memerlukan keahlian khusus, peralatan tertentu, dan/atau metode pengujian yang tidak tersedia pada saat Verifikasi dan Validasi.

c) Hasil Verifikasi dan Validasi didasarkan pada informasi, data, dokumen, dan kondisi fisik yang tersedia dan dapat diamati secara langsung pada saat pelaksanaan Verva. Tim Verval tidak bertanggung jawab atas informasi, data, atau kondisi yang dengan sengaja disembunyikan, tidak diungkapkan, atau tidak dapat diamati secara kasat mata oleh pihak mana pun.

d) Tim Verval tidak memberikan jaminan, garansi, atau pernyataan apapun, baik tersurat maupun tersirat, mengenai:

1) Kekuatan struktur jangka panjang;
2) Ketahanan material terhadap cuaca, beban, atau kondisi ekstrem;
3) Kesesuaian bangunan terhadap perubahan standar teknis di masa depan;
4) Bebasnya bangunan dari cacat tersembunyi (latent defects) yang baru terlihat setelah jangka waktu tertentu.

2. Tanggung Jawab Pihak Lain

a) Berita Acara Verval ini tidak mengalihkan, mengurangi, menghapus, atau membebaskan tanggung jawab pihak-pihak berikut:

1) Perencana (designer/consultant);
2) Pelaksana Pembangunan, yaitu PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) penyedia jasa/subkontraktor yang ditunjuk olehnya;
3) Penyedia barang/jasa yang terlibat dalam pengadaan

material dan peralatan;

4) Pihak lain yang berdasarkan kontrak, peraturan perundang-undangan, atau prinsip umum hukum bertanggung jawab atas mutu konstruksi, keamanan bangunan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta kerusakan konstruksi.

b) Tanggung jawab Pelaksana Pembangunan atas:

1) Mutu konstruksi;
2) Keamanan bangunan;
3) Kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak;
4) Cacat tersembunyi (latent defects);
5) Kegagalan bangunan (building failure);

Tetap melekat dan berlaku penuh sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja, peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi (termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, dan peraturan pelaksana lainnya), serta ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh penandatanganan Berita Acara ini.

c) Masa pertanggungjawaban Pelaksana Pembangunan atas kegagalan bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlepas dari status hasil Verifikasi dan Validasi yang tercantum dalam Berita Acara ini.

d) Dalam hal setelah Berita Acara ini ditandatangani ditemukan:

    1) Data, informasi, atau dokumen yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan yang diberikan kepada Tim Verval;
    2) Perubahan kondisi bangunan yang terjadi setelah pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
    3) Kerusakan, cacat, atau kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan desain, kesalahan konstruksi, cacat material, atau penyebab lain yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Pembangunan, perencana, atau penyedia barang/jasa;

Maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak yang menyebabkan hal tersebut, dan tidak menjadi tanggung jawab Tim Verval , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, maupun Kementerian Koperasi selaku pembina dan pengawas pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

.

3. *Force Majeur*e dan Kejadian di Luar Kendali

a) Kerusakan, penurunan kualitas, atau kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa (force majeure) yang terjadi SETELAH Berita Acara ini ditandatangani, termasuk namun tidak terbatas pada:

1) Gempa bumi;
2) Tsunami;
3) Banjir besar;
4) Tanah longsor;
5) Letusan gunung berapi;
6) Kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian konstruksi;
7) Huru-hara, kerusuhan, perang, atau terorisme;
8) Kejadian alam atau sosial lain di luar kendali manusia;

Tidak mengurangi keabsahan, validitas, atau kekuatan hukum hasil Verifikasi dan Validasi yang tercantum dalam Berita Acara ini.

b) Atas kejadian force majeure sebagaimana dimaksud pada huruf a), tanggung jawab perbaikan, pemulihan, atau rekonstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus KDKMP dan/atau dapat dialihkan kepada pihak asuransi jika bangunan telah diasuransikan, dan bukan menjadi tanggung jawab Tim Verval, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.

4. Dokumentasi dan Alat Bukti

a) Tim Verval telah mendokumentasikan seluruh temuan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai, dalam bentuk foto digital dengan geotagging dan timestamp yang diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

b) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan alat bukti permanen yang menggambarkan kondisi faktual pada saat pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dan dapat digunakan dalam proses hukum, audit, pemeriksaan, atau penyelidikan di kemudian hari oleh pihak yang berwenang.

c) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi bangunan pada saat Verifikasi dan Validasi dengan kondisi pada saat proses hukum/audit di kemudian hari, dokumentasi pada SIMKOPDES menjadi acuan utama untuk membuktikan kondisi pada saat Verifikasi dan Validasi dilaksanakan.

5. Integritas dan Independensi

a) Tim Verval menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

dilakukan secara independen, objektif, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan dengan Pelaksana Pembangunan, Pengurus KDKMP, atau pihak lain yang terkait.

b) Setiap anggota Tim Verval telah menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan komitmen untuk bekerja secara profesional dan menolak segala bentuk gratifikasi, suap, atau imbalan lain yang dapat memengaruhi objektivitas hasil Verifikasi dan Validasi.

c) Apabila di kemudian hari terbukti ada anggota Tim Verval yang melanggar Pakta Integritas dan/atau melakukan pemalsuan data hasil Verifikasi dan Validasi maka:

    1) Anggota tersebut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perbuatannya;

2) Tanggung jawab tersebut tidak meluas kepada anggota Tim Verval lainnya, Pemerintah Daerah, Kementerian Koperasi, atau negara;
3) Anggota tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, perdata, dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Keberlakuan Klausul
   a) Seluruh pernyataan dalam bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Verval.
   b) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh putusan pengadilan atau otoritas yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh.
   c) Ketentuan dalam bagian ini mengikat Tim Verval , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementerian Koperasi, Pelaksana Pembangunan, Pengurus KDKMP, dan seluruh pihak yang terkait dengan Berita Acara ini.

V. DOKUMEN LAMPIRAN

(Semua dokumen di bawah ini wajib dilekatkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan ini)

5.1 Dokumentasi Kegiatan Tim Verval

(Format tabel foto/visual lapangan untuk membuktikan kehadiran tim dan kondisi fisik obyek)

No.	Foto Kondisi Lapangan	Keterangan Visual
1.	*[Tempel Foto Tampak Depan Gerai]*	Tampak depan fisik Gerai KDKMP (Realisasi 100%), Papan nama KDKMP sesuai Standar, dan Kondisi Lingkungan Sekitar.
2.	*[Tempel Foto Bagian Dalam Gudang]*	Area pergudangan KDKMP, verifikasi sistem sirkulasi udara, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, dan Peralatan Pendukung Operasional.

3.	*[Tempel Foto Pemeriksaan Bersama]*	Tim Verval bersama Pengurus KDKMP melakukan pengisian formulir checklist di lokasi.
4.	*[Tempel Foto Dokumentasi Lainnya]*	Dokumen pendukung lainnya yang menunjang laporan hasil Verifikasi dan Validasi

5.2 Dokumen Formulir *Checklist*

Subbab ini diisi dengan formulir *checklist* sesuai Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, yang sudah terisi.

5.3 Dokumen Berita Acara Verval

Subbab ini diisi dengan Berita Acara Verval sesuai Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, yang sudah terisi.

Lampiran 2. Rekap Formulir Ceklis hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verval

REKAPITULASI FORM CEKLIS VERVAL KDKMP
KABUPATEN / KOTA ...

No	Nama KDKMP	Kecamatan	BAG. 1 PEMERIKSAAN ADMINISTRASI																														
			Aspek Dokumen Administratif									Aspek Dokumen Perencanaan Teknis													Dokumen Perencanaan Pelaksanaan								
			A1 (Indikator) Dokumen kepemilikan tanah			A2 Data pemilik bangunan gedung / surat bukti kepemilikan bangunan gedung			A3 Dokumen PBG/SLF/KRK			B1 Gambar teknis yang diacu			B2 Dokumen perhitungan teknis			B3 Dokumen kuantitas pekerjaan (BII of Quantity / BoQ)			B4 Rencana Kerja dan Syarat (RKS)			C1 Foto dokumentasi pelaksanaan dari proses 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen)			C2 Justifikasi Teknis atau Berita Acara perubahan yang bersifat mayor					
			Ada	Tidak	Catatan	Ada	Tidak	Catatan	Ada	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan	Sesuai	Tidak	Catatan				
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
dst																																	

* **Catatan dibagi menjadi 3 kolom,**
Minor
Mayor
Kritis

(format lanjutan dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/MatriksCeklisVervalKDKMP)

Lampiran 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Kabupaten / Kota

No	Jumlah KDKMP	Jumlah KDKMP yang selesai dibangun 100%	Jumlah KDKMP yang belum dibangun atau dalam proses 100%	Jumlah KDKMP yang dilakukan Verval oleh Tim Verval	Rekap Cheklist Dokumen Administratif		Rekap Cheklist Dokumen Perencanaan Teknis		Rekap Cheklist Dokumen Pelaksanaan		Rekap Cheklist Pemeriksaan Fisik Bangunan		Rekap Cheklist Kelengkapan		Jml Total Cheklist		Berita Acara (BA)		Laporan Hasil Pelaksanaan Verval oleh Tim Verval		Status Hasil Verval			Jumlah Total Status
					Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Jml BA yang sudah di TTD oleh TIM	Jml BA yang sudah Selesai disusun tetapi belum di TTD	Jml Laporan Hasil Pelaksanaan Verval yang sudah disusun	Jml Laporan Hasil Pelaksanaan Verval yang belum disusun	Layak Digunakan	Layak digunakan dengan Catatan	Belum Layak	
																								100

1	1000	100	900	100												20	80	10	90	10	80	10	

(format dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/MatriksCeklisVervalKDKMP)

Lampiran 4. Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Catatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Kabupaten / Kota

No	Jumlah KDKMP yang dilakukan Verval oleh Tim Verval	Jumlah Catatan				Jumlah Total Catatan	Tindaklanjut Catatan			Jumlah Total
		Aspek Pemeriksaan Administrati f	Aspek Pemeriksaan Fisik	Aspek Kelengkapan Sarana dan Prasana	Aspek Dokumenta si Foto		Jml Catatan dalam proses perbaikan	Jml Catatan yang selesai ditindaklanj uti	Jml Catatan yang belum ditindaklanj uti	
1	100	1	3	5	1	10	7	2	1	10

(format dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/MatriksCeklisVervalKDKMP)

Lampiran 5. Rekapitulasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi

No	Kab/Kota	Tim Verval yang Sudah Terbentuk	Jumlah KDKMP	Jumlah KDKMP yang selesai dibangun 100%	Jumlah KDKMP yang belum dibangun atau dalam proses 100%	Jumlah KDKMP yang dilakukan Verval oleh Tim Verval	Berita Acara (BA)		Laporan Hasil Pelaksanaan Verval oleh Tim Verval		Status Hasil Verval			Jumlah Total Status	Kendala di Lapangan	Tindaklanjut
							Jml BA yang sudah di TTD oleh TIM	JML BA yang sudah Selesai disusun tetapi belum dt TTD	Jml Laporan Hasil Pelaksanaan Verval yang sudah disusun	Jml Laporan Hasil Pelaksanaan Verval yang belum disusun	Layak Digunakan	Layak digunakan dengan Catatan	Belum Layak			
																Koordinasi dilakukan secara hybrid via Zoom

1	Kab.a		1000	100	900	100	20	80	10	90	10	80	10	100	Akses Geografi sulit	

(format dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/MatriksCeklisVervalKDKMP)

Lampiran 6. Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Catatan Pelaksanaan Verval Provinsi

No	Kab/Kota	Jumlah KDKMP yang dilakukan Verval oleh Tim Verval	Jumlah Catatan				Jumlah Total Catatan	Tindaklanjut Catatan			Jumlah Total
			Aspek Pemeriksaan Admministratif	Aspek Pemeriksaan Fisik	Aspek Kelengkapan Sarana dan Prasana	Aspek Dokumentasi Foto		Jml Catatan dalam proses perbaikan	Jml Catatan yang selesai ditindaklanjuti	Jml Catatan yang belum ditindaklanjuti	
1	kaB. A	100	2	3	5		10	7	2	1	10

(format dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/MatriksCeklisVervalKDKMP)

Lampiran 7. Rekapitulasi Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

REKAPITULASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK KDKMP								
No	Kegiatan	ANGGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	Persentase Serapan	Sisa Anggaran Terkini (Rp)	Jumlah Lokasi Sukses Ter-Verval	Kendala Penyerapan / Efisiensi	Solusi dan Percepatan Target
			(Rp)	(%)			KENDALA	TINDAKLANJUT
1		2	3	4		5	7	
1	Rakor	50.000.000	45.000.000	90%	5.000.000	28	Efisiensi sewa ruang rapat	Dialihkan untuk optimalisasi kegiatan lain
	TOTAL	50.000.000	45.000.000	90%	5.000.000	28		

Lampiran 8. Alur Verifikasi Lapangan KDKMP

***Flow* Mekanisme Pelaksanaan Verval KDKMP**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pusat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI, KEMENTERIAN KOPERASI	DINAS PROVINSI	DINAS KAB/KOTA	KKDMP	KELENGKAPAN	WAKTU Hari Kerja	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Verifikasi dan Validasi embentuk tim monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi KDKMP					Pedoman teknis			
2	1.Persiapan Tahap persiapan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan melalui: a. penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan; b. koordinasi dengan Kementerian Koperasi; c. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. penyampaian kebijakan dan informasi pelaksanaan kegiatan; e. penyiapan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan f. penyusunan rencana monitoring dan evaluas.					Kelengkapan dokumen			
3	2. Koordinasi Koordinasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi. Materi koordinasi paling sedikit a. kebijakan pelaksanaan Program KDKMP; b. jadwal pelaksanaan kegiatan; c. pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota; d. mekanisme pelaksanaan Verifikasi dan Validasi; e. tata cara pelaporan melalui Simkopdes; dan f. penyelesaian kendala pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau hibryd sesuai kebutuhan.					Kelengkapan dokumen			
4	3. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, yang meliputi: a. pemeriksaan administrasi; b. pemeriksaan lapangan; c. analisis kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis; d. penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Validasi; e. pemberian rekomendasi hasil Verifikasi dan Validasi; dan f. penyampaian hasil melalui aplikasi Simkopdes.					Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Wali Kota. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilakukan setelah pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelen			
5	4. Pemantauan Pemantauan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilakukan melalui: a. pemantauan dokumen administrasi; b. rapat koordinasi; c. kunjungan lapangan; d. pemantauan melalui Simkopdes; dan e. klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila diperlukan.					Aspek yang dimonitor a. pembentukan Tim b. pelaksanaan c. pelaksanaan d. penyusunan Berita e. penyampaian laporan f. perkembangan			
6	Evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai efektivitas Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar: a. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan; b. percepatan penyelesaian permasalahan; c. peningkatan koordinasi antar instansi; dan d. penyusunan rekomendasi kebijakan.					LAP evaluasi dan			
7	5. Pelaporan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi kepada Pemerintah Provinsi melalui aplikasi SIMKOPDES sesuai ketentuan. Pemerintah Provinsi melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Koperasi secara berkala.					Pelaporan melalui SIMKOPDES			

(format dapat diunduh pada tautan: https://tinyurl.com/FlowVerlapKDKMP)

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Provinsi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik KDKMP Tahun Anggaran 2026

KOP SURAT DINAS KOPERASI PROVINSI

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KDKMP

TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi: .....
Satker Dekonsentrasi: .....
Periode Pelaksanaan: .....

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Jelaskan secara singkat capaian utama, total KDKMP yang diverifikasi, total anggaran terserap, dan status keseluruhan. Maksimal 1 halaman.]

II. LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, DAN TUJUAN

2.1 Latar Belakang

[Uraian singkat konteks program KDKMP dan tugas Dekonsentrasi Provinsi.]

2.2 Dasar Hukum

[Sebutkan dasar hukum utama: UU, Inpres, Permenkop, Pedoman Menteri, DIPA.]

2.3 Tujuan

[Jelaskan tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi untuk mendukung Verifikasi dan Validasi KDKMP.]

III. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Koordinasi

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Peserta	Hasil Utama
1	Rakor Luring	dd/mm/yyyy	[Kota]	[Jumlah] orang	
2	Rakor Daring 1	dd/mm/yyyy	Zoom	[Jumlah] orang	
3	Rakor Daring 2	dd/mm/yyyy	Zoom	[Jumlah] orang	
...	...	...	...	...	

3.2 Pembinaan dan Pendampingan

No	Kab/Kota	Tanggal	Metode (Luring/Daring/Hybrid)	Materi Pembinaan	Hasil
1					
2					

3.3 Pemantauan Lapangan

No	Kab/Kota	Tanggal	Jumlah Lokasi Dikunjungi	Temuan Utama	Tindak Lanjut
1					
2					

3.4 Evaluasi

No	Kegiatan Evaluasi	Tanggal	Peserta	Rekomendasi Utama
1				
2				

IV. CAPAIAN OUTPUT TARGET VS REALISASI

4.1 Capaian Fisik Verifikasi dan Validasi per Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	SK Tim TTD Bupati/Walikota	Jumlah KDKMP Terbangun 100%	Jumlah KDKMP Selesai Verval	% Capaian	Status

1	Cianjur		1000	1000	100%	☐ Tuntas ☐ Berjalan

No	Kab/Kota	SK Tim TTD Bupati/Walikota	Jumlah KDKMP Terbangun 100%	Jumlah KDKMP Selesai Verval	% Capaian	Status
2						☐ Tuntas ☐ Berjalan
3						☐ Tuntas ☐ Berjalan
4						☐ Tuntas ☐ Berjalan
5						☐ Tuntas ☐ Berjalan
TOTAL						

4.2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi

Klasifikasi	Jumlah	%
Layak Digunakan dan Siap Operasional		
Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan		
Belum Layak		
TOTAL		100%

4.3 Rekapitulasi Temuan dan Status Perbaikan

Kategori Catatan	Jumlah Catatan	Selesai	Dalam Proses	Belum Dimulai
Minor				
Mayor				
Kritis				

TOTAL				

4.4 Realisasi Keuangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Koordinasi				
2	Perjalanan Dinas				
3					
TOTAL					

V. IDENTIFIKASI HAMBATAN, KENDALA, DAN SOLUSI

No	Hambatan/Kendala	Kab/Kota Terdampak	Dampak	Solusi yang Dilakukan	Status Penyelesaian
1					☐ Selesai ☐ Proses
2					☐ Selesai ☐ Proses
3					☐ Selesai ☐ Proses

VI. SENGKETA DAN PENYELESAIAN

No	Kab/Kota	KDKMP	Pihak yang Keberatan	Isu	Status Penyelesaian
1					☐ Selesai ☐ Proses ☐ Eskalasi Pusat
2					☐ Selesai ☐ Proses ☐ Eskalasi Pusat

VII. REKOMENDASI

1. **Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota:** [Uraian]
2. **Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi (tahun**

berikutnya): [Uraian]

3. **Rekomendasi untuk Kementerian Koperasi (Pusat):** [Uraian]

VIII. LAMPIRAN

1. Dokumentasi visual kegiatan (foto-foto)

2. Rekapitulasi Pemantauan per Kab/Kota (Lampiran 3, 4, dan 5 format)
3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran (Lampiran 8 format)
4. Salinan Berita Acara penting per KDKMP
5. Salinan Surat Perintah Perbaikan
6. Salinan Berita Acara Verifikasi Perbaikan
7. Salinan Surat Keberatan dan Penyelesaian

Kepala Dinas Koperasi Provinsi .....

(Tanda tangan & stempel)

Nama Lengkap

NIP. .....

Tanggal: .....

Lampiran 10. Format Pakta Integritas Tim Verval

PAKTA INTEGRITAS

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KDKMP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Uraian	**Detail**
Nama Lengkap	
NIP/Nomor Identitas	
Jabatan dalam Tim Verval	
Instansi/Unit Kerja	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam melaksanakan tugas Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP:

1. **Saya akan bekerja secara profesional, objektif, jujur, dan transparan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Saya tidak akan menerima, meminta, atau memberi gratifikasi** dalam bentuk apa pun (uang, barang, fasilitas, janji) dari/ kepada Pelaksana Pembangunan dan/atau Penyedia Jasa, Pengurus KDKMP, atau pihak mana pun yang terkait dengan pelaksanaan Verval .
3. **Saya tidak memiliki benturan kepentingan** dengan Pelaksana Pembangunan dan/atau Penyedia Jasa, Pengurus KDKMP, atau pihak terkait.
4. **Saya tidak akan memalsukan, memanipulasi, atau merekayasa hasil Verifikasi dan Validasi** untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
5. **Saya bersedia melaporkan** setiap upaya atau indikasi pelanggaran integritas yang saya ketahui kepada atasan atau pihak berwenang.

6. **Saya bersedia dikenakan sanksi** sesuai peraturan perundang-undangan jika terbukti melanggar pernyataan ini.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi Kab/Kota

(.....)

NIP. .....

Yang Membuat Pernyataan,

(Materai Rp 10.000) ( )

NIP. .....

Saksi-saksi:

1. Nama: ..... Tanda Tangan: .....
2. Nama: ..... Tanda Tangan: .....

Tanggal: .....

Lampiran 11. Standar Produktivitas Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Per-KDKMP

A. STANDAR WAKTU

Aktivitas	**Waktu**	**Keterangan**
Persiapan & Pemeriksaan Administrasi	1–3 jam	Di kantor KDKMP / Dinas
Pemeriksaan Lapangan	2–6 jam	Tergantung luas lokasi
Pengisian Checklist & Dokumentasi	1–2 jam	Input ke SIMKOPDES
Penyusunan & Penandatanganan BA	1–2 jam	
TOTAL WAKTU per KDKMP	**1 – 2 hari**	
Akses mudah (Jawa, Sumatera, kota)	1-2 hari	Pulang-pergi/Menginap
Akses sedang (pedesaan, luar Jawa)	1-2 hari	Pulang-pergi/Menginap
Akses sulit (pegunungan, kepulauan)	1–2 hari	Perlu menginap

B. STANDAR PERSONIL

Jabatan dalam Tim	**Jumlah**	**Instansi**
Ketua Tim	1 orang	Sekda
Wakil Ketua	1 orang	Dinas Koperasi Kab/Kota
Anggota (Teknis)	5 orang	Dinas PU / Dinas PMD/ Dinas terkait lainnya / Inspektorat Daerah/Instansi lainnya/Kepala Desa (khusus KDKMP)
Total per Tim	**7 orang**	

C. STANDAR BIAYA PER KDKMP (ESTIMASI)

Komponen	**Satuan**	**Volume**	**Harga Satuan (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
Uang Harian (SBM)	Orang/Hari	5 orang x 2 hari	Sesuai SBM Provinsi	
Transport Lokal	Orang/Kegiata n	5 orang	Sesuai jarak & medan	
Penginapan (jika >1	Orang/Malam	5 orang x 1	Sesuai SBM	

Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
hari)		malam	Provinsi	
Penggandaan Bahan dan Hasil di provinsi	Eks	37 Kali	400.000 – 500.000	16,650,000
Penggandaan Bahan di Kab/Kota	Eks	27720 Eks	50.000	1,386,000,000
Penggandaan Hasil di Kab/Kota	Eks	27720 Eks	50.000	1,386,000,000
Makan dan kudapan	OK	27720 Kali	75.000	2,079,000,000

Catatan: Biaya riil mengikuti SBM yang berlaku di masing-masing provinsi dan akan diverifikasi dalam realisasi anggaran.

Lampiran 12. Rincian Alokasi Dana Dekonsentrasi Verifikasi dan Validasi KDKMP

No	Provinsi	Jumlah Verval KDKMP	BDF - Verval
1	ACEH	567	3.792.440.000
2	BALI	94	989.668.000
3	BANGKA BELITUNG	167	1.252.510.000
4	BANTEN	318	2.129.176.000
5	BENGKULU	239	1.689.452.000
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	80	729.000.000
7	DKI JAKARTA	-	-
8	GORONTALO	129	1.260.245.000
9	JAMBI	217	1.392.190.000
10	JAWA BARAT	1.720	10.782.940.000
11	JAWA TENGAH	4.423	26.594.220.000
12	JAWA TIMUR	4.100	25.727.860.000
13	KALIMANTAN BARAT	386	2.811.732.000
14	KALIMANTAN SELATAN	246	1.697.026.000
15	KALIMANTAN TENGAH	-	-
16	KALIMANTAN TIMUR	197	2.909.554.000
17	KALIMANTAN UTARA	-	
18	KEPULAUAN RIAU	-	
19	LAMPUNG	924	5.182.898.000
20	MALUKU	-	-
21	MALUKU UTARA	-	-
22	NUSA TENGGARA BARAT	102	998.565.000
23	NUSA TENGGARA TIMUR	184	1.538.724.000
24	PAPUA	-	-
25	PAPUA BARAT	40	714.292.000
26	PAPUA BARAT DAYA	-	-
27	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-
28	PAPUA SELATAN	-	-
29	PAPUA TENGAH	-	-
30	RIAU	416	2.884.228.000
31	SULAWESI BARAT	190	1.349.094.000
32	SULAWESI SELATAN	554	3.931.625.000
33	SULAWESI TENGAH	210	1.787.429.000
34	SULAWESI TENGGARA	308	2.254.590.000
35	SULAWESI UTARA	-	-
36	SUMATERA BARAT	137	1.050.237.000
37	SUMATERA SELATAN	478	3.136.727.000
38	SUMATERA UTARA	489	3.685.811.000
	Jumlah	**16.915**	**112.272.233.000**

Lampiran 13. *Register* Lokasi Belum Dapat Dilakukan Verifikasi dan Validasi

Register Lokasi Belum Dapat Dilakukan Verifikasi dan Validasi mencatat seluruh lokasi KDKMP yang pada jadwal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi belum dapat diverifikasi dan divalidasi karena progres fisik belum selesai, dokumen administrasi belum tersedia, atau akses lokasi terhambat keadaan kahar. Register ini menjadi dasar pengendalian lokasi tertinggal, perencanaan Verval susulan, serta audit atas selisih antara target volume dan realisasi KDKMP yang telah Dilakukan Verifikasi dan Validasi.

KOP SATKER DEKONSENTRASI PROVINSI .....

REGISTER LOKASI BELUM DAPAT DILAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

PEMBANGUNAN FISIK KDKMP TA 2026

Periode: …… s.d. ……..

No	Kab/Kota, Desa/Kecamatan	Nama KDKMP	Kriteria Penyebab (kode*)	Perkiraa Siap Di-Verval	Rencana Verval Susulan	Status (*Open/Closed*)
1						
2						

Kode kriteria (*): **K1** = progres fisik belum 100%/belum ada pernyataan selesai; **K2** = dokumen A1–A3 belum tersedia; **K3** = akses terhambat keadaan kahar.

Keterangan: register dimutakhirkan setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan direkapitulasi oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi; lokasi yang berstatus “Closed” wajib memiliki Berita Acara Verval atau Berita Acara Verval susulan.

Lokasi yang tetap berstatus “Open” lebih dari 1 (satu) bulan wajib dibahas dalam rapat koordinasi tingkat provinsi untuk ditetapkan langkah penyelesaiannya, termasuk penjadwalan Verifikasi dan Validasi susulan, fasilitasi pemenuhan

dokumen administrasi, atau eskalasi kepada Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dalam hal hambatan bersifat keadaan kahar yang berkepanjangan.

Kepala Dinas .....
Provinsi .....

(Tanda tangan & stempel)

NIP. ……..

Lampiran 14. Format Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

KEPUTUSAN GUBERNUR [NAMA PROVINSI]

NOMOR.....TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR [NAMA PROVINSI],

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi [Nama Provinsi] yang merupakan program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025
Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan verval secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Nomor ... Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Provinsi melalui Satker Dekonsentrasi bertugas menyusun Tim Pemantauan dan Evaluasi serta mengoordinasikan Tim Verval Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;

c. bahwa agar pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di tingkat Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif, Tim Verval Kabupaten/Kota perlu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam struktur Tim di tingkat Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi [Nama Provinsi] Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran

Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi [Nama Provinsi] Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Unsur Pengarah dan Penanggung Jawab terdiri atas Gubernur sebagai Pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;

b. Unsur Pemantau dan Evaluasi Provinsi terdiri atas unsur Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

c. Unsur Pelaksana Verval Kabupaten/Kota terdiri atas seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim Provinsi.

KETIGA : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi mempunyai tugas:

a. Unsur Pengarah dan Penanggung Jawab bertugas:
   1. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
   2. mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
   3. menetapkan langkah-langkah strategis percepatan verval.

b. Unsur Pemantau dan Evaluasi Provinsi bertugas:
   1. melakukan koordinasi teknis dengan Tim Verval Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
   2. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada Tim Verval Kabupaten/Kota;

3. memantau pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di lapangan melalui uji petik dan pemanfaatan SIMKOPDES;
4. melakukan verifikasi faktual ke lokasi yang menjadi objek sengketa atau permasalahan;
5. memberikan rekomendasi teknis penyelesaian permasalahan pelaksanaan Verval;
6. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Tim Verval Kabupaten/Kota;
7. memfasilitasi penyelesaian kendala pelaksanaan kegiatan di daerah;
8. melakukan rekapitulasi dan konsolidasi laporan dari seluruh kabupaten/kota;
9. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dekonsentrasi Provinsi dan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi.

c. Unsur Pelaksana Verval Kabupaten/Kota bertugas:

1. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
2. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
3. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
4. menyusun Berita Acara Verval dan memberikan rekomendasi kelayakan atau perbaikan;

5. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui SIMKOPDES;
6. menyampaikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

KEEMPAT : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Provinsi [Nama Provinsi] selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dekonsentrasi.

KELIMA : Seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota, dengan ini ditetapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi [Nama Provinsi] dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Provinsi secara berkala.

KEENAM : Segala biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Provinsi dibebankan pada anggaran Satker Dekonsentrasi Provinsi [Nama Provinsi] Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

---

Ditetapkan di : [Kota/Kabupaten]
pada tanggal.....2026

GUBERNUR [NAMA PROVINSI],

ttd

[Nama Lengkap Gubernur]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR [NAMA PROVINSI]
NOMOR .... TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP) PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK KDKMP PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN ANGGARAN 2026

A. UNSUR PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

No.	Jabatan dalam Tim	Nama/NIP	Jabatan Instansi	Keterangan
1.	Pengarah	Gubernur [Nama Provinsi]	Gubernur	Bertanggung jawab atas kebijakan umum
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Provinsi	Sekretaris Daerah	Mengoordinasikan

pelaksanaan program di tingkat provinsi

B. UNSUR PEMANTAU DAN EVALUASI PROVINSI

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / NIP	Jabatan Instansi	Keterangan
1.	Ketua	.....	Kepala Dinas Koperasi Provinsi	Memimpin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / NIP	Jabatan Instansi	Keterangan
2.	Wakil Ketua	....	Kepala Dinas PUPR Provinsi	Bidang teknis konstruksi dan infrastruktur
3.	Sekretaris	....	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi	Mengoordinasikan administrasi pelaporan
4.	Anggota	....		Bidang Kepala Dinas PMD Provinsi
9.	Anggota	...		
5.	Anggota	....		Kepala Bappeda Provinsi
6.	Anggota	....		Kepala Inspektorat Provinsi
7.	Anggota	....		Kepala Biro Perekonomian Provinsi
8.	Anggota	....		Perwakilan PMO Provinsi
				Perwakilan TNI/Polri

		pemberdayaan masyarakat desa	pemeriksaan	program dan pelaporan
		Bidang perencanaan dan evaluasi program	Bidang koordinasi ekonomi dan keuangan	Bidang pengamanan dan pengawasan (sesuai kebutuhan)
		Bidang pengawasan internal dan	Bidang manajemen	
10.	Pelaksana	.....	Tenaga pendukung/administrasi	Mendukung administrasi pelaksanaan

C. UNSUR PELAKSANA VERVAL KABUPATEN/KOTA

(Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim Provinsi)

No.	Kabupaten/Kota	Dasar Penetapan	Ketua Tim Verval	Jumlah Anggota
1.	Kabupaten/Kota A	Keputusan Bupati/Wali Kota Nomor ..... Tahun 2026	[Nama]	6 orang
2.	Kabupaten/Kota B	Keputusan Bupati/Wali Kota Nomor ..... Tahun 2026	[Nama]	6 orang
3.	Kabupaten/Kota C	Keputusan Bupati/Wali Kota Nomor ..... Tahun 2026	[Nama]	6 orang
...	...	...	...	...

D. HAL-HAL KHUSUS

No	Uraian	Keterangan
1	Dalam hal terjadi pergantian pejabat, maka anggota yang baru secara otomatis menggantikan dan menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugas, Tim dapat melibatkan	2 tenaga ahli/ tenaga pen

	dukung sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.	—
3	Seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Provinsi secara berkala paling lambat setiap hari Jumat.	—
4	Tim Verval Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas di lapangan berkoordinasi dengan Tim Pemantau dan Evaluasi Provinsi.	Sesuai Jukla
		—
5	Penambahan atau perubahan susunan Tim Verval Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh	—

No	Uraian	Keterangan
	Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Ketua Tim Provinsi.	

GUBERNUR [NAMA PROVINSI],

ttd

[Nama Lengkap Gubernur]